



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 6441-6453

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Perjudian Di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun
(Studi Kasus di Polsek Dolok Pardamean Polres Simalungun)

Iwan Setyawan^{1✉}, Marsangap Tua Lantik Malau², Ratna Trijaya Purba³, Muhlizar⁴

(1)(2)(3) Universitas Prima Indonesia

(4) Universitas Al Washliyah

Email: iwansetyawan@unprimdn.ac.id^{1✉}

Abstrak

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran penting aparat penegak hukum dalam memberantas perjudian dan untuk mengkaji tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini berdasarkan studi kasus yang dilakukan di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, termasuk studi lapangan dan studi pustaka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap prevalensi perjudian dan upaya untuk mengatasinya. Selain itu, penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang tertuang dalam KUHP, khususnya Pasal 303 dan 303 bis, yang menjadi dasar penuntutan terhadap pelaku perjudian. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polisi menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Namun, penindakan terhadap perjudian menghadapi beberapa kendala, antara lain kendala hukum, kekurangan sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran masyarakat umum. Untuk memitigasi tantangan-tantangan ini, polisi secara aktif terlibat dalam inisiatif pencegahan dan bimbingan.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Perjudian, Tindak Pidana

Abstract

The main objective of this research is to determine the important role of law enforcement officials in eradicating gambling and to examine the challenges faced by the police in enforcing Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia. This research was based on a case study conducted at Dolok Pardamean Police, Simalungun Regency. By using qualitative research methods, including field study and literature study, this research aimed to explain the factors that contributed to the prevalence of gambling and efforts to overcome it. In addition, this research examined the legal provisions contained in the Criminal Code, especially Articles 303 and 303 bis, which were the basis for prosecuting gambling perpetrators. Research findings showed that the police carried out their duties in accordance with the provisions of Police Law Number 2 of 2002. However, crackdown on gambling faced several obstacles, including legal obstacles, lack of facilities and infrastructure, and lack of awareness among the general public. To mitigate these challenges, the police were actively involved in prevention and guidance initiatives.

Keyword: Role of the Police, Gambling, Crime

PENDAHULUAN

Landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada ketaatannya terhadap hukum perundang-undangan. Kehadiran Undang-Undang memerlukan pembentukan berbagai institusi untuk memastikan penegakan dan perlindungan yang tepat.

Badan Kepolisian sebagai bagian integral dari pemerintah disertai tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan (UU RI No. 2 Tahun 2002). Awalnya diperkenalkan pada masa kolonial, Institusi Kepolisian di Indonesia telah berkembang menjadi sebuah entitas yang sangat diperlukan, tidak hanya penting bagi keharmonisan masyarakat, namun juga penting untuk memenuhi berbagai tanggung jawab yang diamanatkan oleh negara (Website POLRI, 2023).

Pergeseran penafsiran ini pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang mendasari pembentukan kepolisian. Lahirnya institusi kepolisian berakar pada keharusan untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat, sehingga memerlukan pemahaman komprehensif tentang peran, tanggung jawab, dan konsep penting polisi dalam menegakkan perlindungan hukum bagi warga negara. Dengan melemahkan fungsi mendasar lembaga kriminal, perubahan ini berpotensi menimbulkan rasa tidak nyaman dan kekacauan di kalangan individu serta mengganggu tatanan ketertiban yang dibangun oleh pihak berwenang (Suyono, 2013; Soesilo, 1995).

Kategorisasi tindak pidana yang berkaitan dengan perjudian berfungsi sebagai alat penting dalam menentukan kesalahan individu dan pelanggaran spesifik yang mereka lakukan. Pendekatan sistematis ini sangat memudahkan proses hukum dalam menangani

permasalahan tersebut. Dengan berkembangnya metode dan format perjudian, negara harus mengatur dan menegakkan hukum seputar aktivitas ini. Misalnya saja UU No. Pasal 7 Undang-Undang Pengendalian Perjudian tahun 1974, yang kemudian dimasukkan sebagai ketentuan pidana dalam pasal 303 dan 303 bis KUHP, memberikan contoh komitmen pihak berwenang untuk mengatur praktik terlarang ini.

Penegakan hukum pidana sangat penting dalam mengekang praktik perjudian yang menyimpang. Pentingnya hal ini tidak dapat dilebih-lebihkan, karena perjudian menghadirkan ancaman besar bagi masyarakat, membahayakan tatanan norma-norma sosial kita dan memicu ketegangan individu dan kolektif. Dampak buruk dari perjudian sangat besar dan mempunyai kekuatan untuk mengganggu keseimbangan tatanan sosial (Sitepu, 2015).

Sumatera Utara menduduki peringkat teratas dalam hal kasus perjudian, dengan total 134 kasus. Angka ini mewakili 14,8% dari keseluruhan kasus perjudian di negara ini. Ditkrimum (Direktorat Reserse Kriminal Umum) Polda Sumut berhasil mengungkap sindikat perjudian rahasia yang beroperasi di wilayah tersebut. Andy Ryan, Kabareskrim Polda Sumut Kombes, mengungkap ada lima wilayah tertentu yang menjadi markas operasional lotere ilegal.

Di wilayah Pematang Siantar, Batubara, Deli Serdang, Samosir, dan Simalungun telah terjadi perkembangan signifikan dalam kasus togel. Dengan ketelitian yang tinggi, kepolisian berhasil menangkap dua belas tersangka yang adalah pengusaha berpengaruh, yang keuntungan finansialnya cukup besar. Andy Ryan (15/10) menyampaikan bahwa para bandar ini berhasil menghasilkan keuntungan hingga Rp 200.000.000. Mereka juga mengungkap adanya usaha perjudian online ilegal lainnya, termasuk permainan dadu, memancing, dan sepak bola. Terobosan ini tidak lepas dari komitmen dari Kapolsek VX, Daniel Marundur, dan Kasubbag Jatanras, AKBP Maringan Simanjuntak. Pihak berwajib juga telah menangkap empat orang tersangka pelaku perjudian bola online di Kota Medan.

Dengan kemajuan teknologi dan banyaknya informasi, perjudian telah melampaui batas. Tidak lagi terbatas pada cara offline atau manual, perjudian telah memperluas jangkauannya ke ranah digital, menawarkan kenyamanan dan fleksibilitas yang tak tertandingi. Salah satu bentuk perjudian yang mendapatkan popularitas adalah lotere, yang kini dapat dengan mudah dinikmati melalui ponsel pintar, kafe, atau media apa pun yang terhubung dengan internet (Azis, dkk, 2012).

Togel, suatu bentuk lotere terlarang, memikat orang dengan daya tariknya dalam memprediksi angka dan memasang taruhan uang (Kartono, 2011). Permainan ini telah

mendapatkan popularitas yang luar biasa di kalangan masyarakat Indonesia, karena menawarkan beragam taruhan yang masing-masing disertai dengan hadiah unik dan potensi kemenangan, semuanya diuraikan oleh bandar judi Togel. Para penjudi terlibat dengan menginvestasikan jumlah yang mereka pilih, dan menantikan pengumuman nomor lotere. Patut dicatat bahwa perjudian Togel memiliki sejarah yang kaya di Indonesia, dengan legalisasinya sejak era Orde Lama.

Perjudian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303(3) KUHP, berkisar pada anggapan menarik bahwa kemenangan semata-mata ditentukan oleh kebetulan (KUHP Pasal 303 Tahun 2010). Banyak sekali orang yang tertarik pada daya tarik lotere 4D, 3D, dan 2D, di mana seseorang berusaha untuk membedakan angka pasti yang ditakdirkan untuk gambar tersebut.

Dalam permainan lotere, peserta mempunyai kesempatan untuk memilih nomor mulai dari 1 hingga 100, dengan setiap nomor diberi harga sebesar 1000 rupiah. Permainan itu sendiri mencakup tiga kategori angka yang berbeda: "bete" (dua angka), "kop-kopant" (tiga angka), dan "as-asant" (empat angka). Hadiahnya sungguh menggiurkan, dengan kemenangan sebesar Rp 60.000 untuk dua nomor, Rp 300.000 untuk tiga nomor, dan Rp 2.000.000 untuk empat nomor. Untuk memastikan hasil kemenangan, sistem ganda digunakan. Misalnya, jika seorang pemain membeli nomor kop-kopant yang terdiri dari tiga nomor sebanyak empat kali, maka ia berhak mendapatkan sejumlah Rp. 300.000 dikalikan 4, sehingga menghasilkan imbalan yang cukup besar sebesar Rp. 1.200.000. Perlu diketahui bahwa angka yang ditarik akan terdiri dari empat angka. Pembukaan nomor tersebut terjadi pada hari Senin, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 09.00 WIB, dengan waktu penutupan pukul 14.00 WIB. Pengumuman nomor pemenang yang ditunggu-tunggu dijadwalkan kurang lebih pukul 18.00 WIB (Kartono, 2011).

Terinspirasi dari kutipan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti "Tinjauan Hukum Peran Polisi Dalam Memenangkan Permainan Dolok Pardamean Keamanan Polisi Simalungun".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena kepraktisannya dalam skenario kehidupan nyata. Moleong (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan hasil data deskriptif mengenai individu dan perilakunya, baik melalui ekspresi tertulis atau lisan. Penulis menerapkan metode yang valid secara empiris, yang biasa disebut penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologi. Metode ini memerlukan pengumpulan data

primer untuk mengatasi permasalahan hukum dan memahami realitas yang rumit (Soemitro dalam Benuf and Azhar, 2020). Pendekatan empiris tidak hanya menganjurkan pemanfaatan informasi faktual yang dikumpulkan melalui penelitian dan observasi untuk memperluas pengetahuan, namun juga mencakup penggabungan teknik ilmiah dan ketergantungan pada teori hukum, undang-undang, dan perspektif ahli yang sudah ada.

Penetapan lokasi penelitian merupakan hal yang penting sebagai langkah utama. Mengingat hal ini, Polsek Dolok Pardamean di Simalungun dipilih sebagai latar belakang ideal untuk penelitian ini. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data untuk memastikan temuan yang komprehensif dan dapat diandalkan. Pertama, data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan yang ekstensif, melibatkan negosiasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh Polsek Dolok Pardamean dan Polres Simalungun. Kedua, data sekunder dikumpulkan melalui studi menyeluruh dan analisis berbagai sumber seperti buku, peraturan hukum, dan dokumen terkait. Sumber-sumber tersebut terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: bahan hukum primer yang memuat peraturan yang mengikat secara hukum seperti KUHAP dan UU TIK, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan rujukan lebih lanjut, serta bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk dan wawasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, termasuk sumber online yang relevan.

Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan sumber sekunder yang berasal dari studi lapangan dan studi literatur. Studi lapangan melibatkan wawancara dengan individu yang berpengetahuan, sedangkan studi literatur melibatkan pemeriksaan literatur dan tulisan yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian. Benuf dan Azhar (2020) menyoroti pentingnya analisis dalam mencapai tujuan penelitian. Menganalisis data melibatkan pengorganisasian dan mengkategorikannya, yang membantu mengungkap hipotesis. Penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan dan memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana aparat kepolisian memperoleh bukti pelanggaran perjudian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun.

Konsep kepolisian mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab dan penegakan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum. Menjaga keamanan dan menegakkan ketertiban umum merupakan unsur penting bagi terwujudnya kemajuan suatu bangsa, menjamin terpeliharanya keutuhan, keamanan, dan ketentraman. Dengan

meningkatkan dan memberdayakan kapasitas masyarakat untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran yang mengganggu dalam masyarakat, kepolisian berupaya mencapai tujuan kolektif ini (UU RI Pasal 1 No. 2 Tahun 2002).

Sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi Republik Indonesia (POLRI) berdiri sebagai lembaga yang disertai tugas mulia untuk memelihara keamanan dan ketentraman masyarakat dengan menegakkan hukum, memberikan perlindungan, bimbingan, dan layanan kepada komunitas dalam bidang keamanan dalam negeri. Dengan komitmen terhadap perannya, POLRI benar-benar merupakan perwujudan kekuatan terpadu yang mengikrarkan kesetiannya kepada bangsa (Pandelaki, 2018).

Sistem kepolisian tidak semata-mata bertugas melaksanakan tugas konvensional yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyelesaian kejahatan. Melainkan memikul tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan masyarakat yang telah ditetapkan. Pelaksanaan tugas polisi lebih dari sekedar tindakan reaktif terhadap insiden kriminal; itu mencakup upaya proaktif yang bertujuan untuk mencegah dan mengelola kegiatan kriminal.

Untuk melaksanakan tanggung jawab utamanya secara efektif, polisi juga disertai kewajiban khusus sebagaimana dituangkan dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Polisi berperan sebagai pemecah masalah sehingga memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan masyarakat umum. Melalui penegakan peraturan, kegiatan pengamanan, tugas pengawalan, dan patroli kewaspadaan, polisi tidak hanya memenuhi kewajibannya untuk melindungi dan melayani masyarakat, tetapi juga berupaya menumbuhkan rasa tanggung jawab sipil dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan di antara anggotanya (UU RI Pasal 14 No. 2 Tahun 2002).

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, kepolisian mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sudah menjadi tugas mereka sebagai penerima laporan atau pengaduan masyarakat untuk tekun memenuhi kewajibannya demi kepentingan nasional dan keselamatan masyarakat. Hal ini melibatkan pengawasan terhadap potensi sumber perpecahan dan ancaman terhadap persatuan bangsa, sekaligus secara efektif membatasi penyebaran praktik-praktik merugikan seperti perjudian (UU RI Pasal 15 No. 2 Tahun 2002).

Sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kewenangan kepolisian melaksanakan tugasnya

dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini mencakup kewenangan untuk melakukan penangkapan, menahan individu, melakukan penggeledahan, dan menyita barang-barang terlarang, semuanya dengan tujuan utama menjaga keamanan nasional dan menjaga keharmonisan sosial. Dengan memerangi momok perjudian, polisi berupaya menciptakan masyarakat berbudi luhur dan mengutamakan kesejahteraan seluruh warga negara (UU RI Pasal 16 No. 2 Tahun 2002).

Dalam menangani perjudian, polisi memainkan peran penting sebagai aparat penegak hukum, yang beroperasi berdasarkan kewenangan Pasal 303 dan 303 bis KUHP. Selain itu, UU ITE No. 11 mengatur secara komprehensif mengenai pelanggaran perjudian dan sanksi terkait. Dalam konteks ini, polisi wajib berpegang pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP. Prinsip penafsiran hukum ini memungkinkan untuk memprioritaskan UU khusus (*lex specialis*) di atas UU umum (*lex generalis*), memastikan pendekatan yang terfokus dan efektif dalam memerangi kejahatan terkait perjudian (Falah, dkk, 2017).

Selain tugas pokok dan kewenangannya, kepolisian juga sangat menjunjung tinggi cita-cita ketertiban dan keamanan, serta rajin memberantas perilaku kriminal. Selain itu, mereka mengambil peran sebagai mentor, mencerahkan dan memperkenalkan masyarakat pada seluk-beluk hukum. Dengan dijelaskannya hakikat tindak pidana maka tujuan mulianya adalah menumbuhkan masyarakat yang rukun dan taat hukum sehingga meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum.

Polsek Dolok Pardamean mempunyai peran penting sebagai penegak hukum, khususnya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Mereka dengan tekun melakukan serangkaian langkah strategis dan upaya yang gigih untuk memerangi ancaman ini.

1. Pre-emptif

Tindakan ini mencakup inisiatif kepolisian yang memprioritaskan pemberian peringatan tepat waktu dan menumbuhkan pemahaman di masyarakat, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah sosial dan kegiatan kriminal.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif meliputi upaya yang mengedepankan pencegahan terjadinya tindak pidana dengan tujuan untuk menghilangkan potensi terjadinya perbuatan melawan hukum.

3. Upaya Represif

Tindakan pemberantasan mencakup upaya dalam mengatasi masalah-masalah sosial, yang bertujuan untuk memberantas kegiatan kriminal dengan memberikan

hukuman yang ketat sehingga secara efektif dapat mencegah pelaku kejahatan. Namun, karena relatif minimnya prevalensi kasus perjudian terlarang di Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun, upaya proaktif tersebut belum dilaksanakan, karena kelangkaan kasus yang muncul dari penyelidikan polisi yang menyeluruh masih menjadi hambatan.

B. Faktor Penghambat Pihak Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun

Upaya yang ditujukan untuk memitigasi tindak pidana meliputi penegakan hukum pidana. Penting untuk diketahui bahwa pendekatan-pendekatan yang berfokus pada cara-cara non-kriminal dalam menangani kejahatan terutama bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun demikian, tujuan utama kepolisian terletak pada penanganan terhadap faktor-faktor mendasar yang menyebabkan perilaku kriminal.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak P. Sinaga dan M. Nababan, petugas kepolisian yang bertugas di Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, mengungkapkan "Kejadian perjudian di wilayah ini relatif rendah karena tidak banyak menimbulkan aktivitas kriminal. Meskipun kurangnya investigasi formal, keakraban kami dengan masyarakat lokal, karena sebagian besar dari kami adalah penduduk di sini, memungkinkan kami memiliki pemahaman komprehensif mengenai permasalahan yang ada. Khususnya mengenai perjudian manual yang biasa terjadi di tempat fisik, kita telah menyaksikan sendiri kejadiannya. Namun, perjudian online menimbulkan tantangan karena tidak dapat dipantau dengan mudah, mengingat aksesibilitasnya melalui perangkat seluler dari hampir semua lokasi. Meski demikian, kami dapat melakukan kontrol terhadap beberapa lokasi toko untuk meminimalkan kejahatan terkait perjudian".

Temuan wawancara menunjukkan bahwa tingkat aktivitas perjudian di situs Dolok Pardamean di Kab. Simalungun tergolong minim. Namun, penting untuk mengakui bahwa keadaan ini terkait erat dengan dunia perjudian online yang tidak diatur, sehingga luput dari pengawasan aparat penegak hukum setempat yang ditempatkan di lokasi ini.

Di bidang penegakan hukum, Soerjono Soekanto (2015) mengidentifikasi pengaruh berbagai faktor yang sangat besar. Penting untuk mengakui bahwa faktor-faktor ini mempunyai esensi yang netral; dampak sebenarnya bergantung sepenuhnya pada substansi di dalamnya.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Polres Dolok Pardamean saat ini menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan perjudian secara efektif, sehingga berdampak pada kurang berhasilnya

penegakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang TIK dalam memberantas kejahatan perjudian online. Tim penyidik kepolisian kesulitan karena terkendala Pasal 43 ayat (6) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengharuskan dipenuhinya syarat pembuktian yang ketat sesuai hukum acara pidana.

2. Faktor Penegak Hukum

Polisi Dolok Pardamean menghadapi banyak hambatan dalam menangani masalah perjudian online secara efektif, terutama karena kurangnya sumber daya manusia di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sayangnya, sebagian besar personel yang terlibat dalam lembaga-lembaga tersebut gagal memprioritaskan dan memahami prinsip-prinsip dasar dan tujuan yang digariskan dalam UU ITE.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Polek Dolok Pardamean menghadapi tantangan besar dalam menangani masalah perjudian karena kurangnya dan terbatasnya sumber daya yang tersedia bagi polisi dalam memerangi perjudian online dalam.

4. Faktor Masyarakat

Polsek Dolok Pardamean menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan perjudian online. Tantangan tersebut bermula dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai seluk-beluk UU ITE, serta belum memadainya kesiapan individu dalam memanfaatkan jaringan teknologi informasi.

5. Faktor Kebudayaan

Tantangan yang dihadapi Polsek Dolok Pardamean dalam mengatasi permasalahan perjudian online terletak pada maraknya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat saat ini, integrasi teknologi informasi, khususnya ketergantungan pada internet, sudah tertanam kuat, hampir seperti norma budaya yang melekat.

Kelima faktor di atas mempunyai keterkaitan yang erat karena merupakan inti dari penegakan hukum. Keefektifan undang-undang tertulis bergantung pada prinsip-prinsip hukum yang mendasarinya. Penegakan hukum pada dasarnya mencakup penerapan gagasan dan konsep yang tidak berwujud, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat (Soekanto, 2015).

Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari wawancara di atas, menjadi jelas bahwa prevalensi perjudian di tempat makan Dolok Pardamean di Kabupaten Simalungun masih

relatif terkendali. Namun, penting untuk mengakui bahwa keadaan ini secara intrinsik terkait dengan dunia perjudian online yang tidak diatur, yang tidak berada dalam jangkauan otoritas kepolisian yang bekerja di wilayah tersebut.

C. Upaya Pihak Kepolisian Dalam Mengatasi Hambatan Perjudian di Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun

Pemberantasan perjudian mungkin terbukti menantang, namun bukan tidak mungkin untuk mengurangi prevalensi aktivitas kriminal perjudian, terutama aktivitas yang memikat masyarakat dengan janji-janji kekayaan instan. Sepanjang peradaban manusia, penderitaan masyarakat masih terus ada, namun sangat penting untuk mengatasi dan memerangi penderitaan akibat perjudian. Dari sudut pandang hukum, tekanan ekonomi berkontribusi pada keberadaan perjudian yang bertahan lama, karena perjudian memberikan jalan untuk memperoleh keuntungan moneter dengan cepat dan mudah. Peluang ini dapat dikejar tanpa henti hingga pemain mencapai kemenangan dan keuntungan yang diinginkan. Dalam dunia perjudian, individu yang melakukan aktivitas tersebut secara bersamaan berperan sebagai pelaku dan korban.

Perjudian menampilkan dirinya sebagai penyakit masyarakat yang menyebar luas, sulit untuk diatasi kecuali masyarakat secara keseluruhan menerima pencerahan. Keberadaan seseorang berpedoman pada adat istiadat dan peraturan yang telah ditetapkan, dan dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut, seseorang dapat memperoleh kehidupan yang tenteram, mudah, dan aman.

Wilayah Hukum Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun telah mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian terlarang di bawah binaan Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Untuk memerangi momok perjudian secara efektif, pihak berwenang telah menerapkan berbagai strategi dan inisiatif. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Kapolres, AKP S. Tampubolon, ia menekankan pentingnya menghimbau warga sekitar, memberikan pencerahan kepada mereka tentang dampak buruk perjudian, baik dalam bentuk fisik maupun online. "Dengan menanamkan kesadaran ini, kami bertujuan untuk memperluas persepsi masyarakat dan mencegah partisipasi dalam kegiatan yang merusak ini. Kewaspadaan kami yang tiada henti ditunjukkan melalui patroli rutin di kawasan rawan aktivitas perjudian. Selama patroli ini, penekanan utama diberikan pada menjaga keamanan dan ketenangan. Perjudian, seperti yang kita ketahui, adalah suatu tindakan sia-sia, yang menyebabkan kerugian tidak hanya pada individu itu sendiri tetapi juga berdampak pada keluarga mereka", sebut Kapolres, AKP S. Tampubolon.

Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari diskusi komprehensif dengan AKP S.

Tampubolon, Kapolsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun, terbukti bahwa kepolisian telah mengambil langkah signifikan dalam memerangi permasalahan perjudian yang tersebar luas di berbagai lingkungan masyarakat. Upaya terpadu ini mencakup berbagai wilayah, mulai dari daerah pedesaan hingga lingkungan yang ramai seperti upacara pemakaman, perusahaan komersial, dan pasar yang ramai.

1. Upaya Pre-emptif

Upaya ini bertujuan untuk mengimbau para penjudi agar berhati-hati dan tidak melakukan upaya perjudian lebih lanjut, karena tindakan tersebut berpotensi mengganggu ketenangan dan keharmonisan komunitas lokal. Untuk mencapai tujuan ini, aparat penegak hukum menyampaikan imbauan dengan cara berikut :

- a. Integrasi sosialisasi dalam ranah ketertiban umum mempunyai arti yang sangat penting. Banyak orang masih tidak menyadari fakta bahwa perjudian yang mereka ikuti sebenarnya ilegal. Pentingnya untuk menanamkan pemahaman ini pada masyarakat, sehingga mereka dapat membedakan aktivitas-aktivitas yang harus dihindari untuk mencegah keterlibatan dalam kejahatan perjudian.
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap hukum yang ada. Saat ini, masyarakat cenderung mengabaikan pentingnya peraturan, mungkin karena hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran perjudian relatif ringan.
- c. Membangun hubungan yang kuat antara masyarakat dan lembaga penegak hukum setempat untuk menumbuhkan rasa membela diri. Hal ini akan menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keselamatan lingkungan sekitar, menjaga kehidupan dan lingkungan kerja mereka dari dampak negatif terkait perjudian.

2. Upaya Preventif

Inisiatif ini akan dijadikan dasar pemberantasan kegiatan kriminal perjudian di lingkungan Polsek Drok Pardamean Kab. Simalungun. Beberapa inisiatif yang diambil oleh polisi antara lain :

- a. Penyelenggaraan pendidikan hukum penting dilakukan untuk untuk meringankan perilaku kriminal yang ada. Pendidikan hukum berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan menumbuhkan pemahaman terhadap asas-asas dan peraturan hukum, sehingga menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.
- b. Melakukan pengawasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum di lokasi yang ramai, komunal, dan terpencil.
- c. Melaksanakan Patroli Waspada dan Pengamanan Masyarakat. Polsek Dolok

Pardamean mengerahkan jajarannya untuk berpatroli di sekitar Dolok Pardamean dengan tujuan untuk memberantas penyakit masyarakat yang meluas yaitu perjudian.

SIMPULAN

Beberapa kesimpulan terkait penelitian ini adalah, yaitu : 1) Polisi di Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun bertanggung jawab untuk mengatasi masalah perjudian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Meskipun terdapat undang-undang ini, aktivitas perjudian ilegal masih terus terjadi baik di platform online maupun offline. Penting bagi polisi untuk mengambil tindakan dan melakukan penggerebekan untuk mengatasi masalah ini secara efektif; 2) Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun menghadapi berbagai kendala dalam memberantas perjudian, seperti permasalahan hukum, kesulitan dalam penegakan hukum, kurangnya sumber daya dan infrastruktur, serta faktor sosial dan budaya. Implementasi UU ITE yang tidak efektif dan kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum dan peradilan juga menimbulkan tantangan. Keterbatasan sumber daya dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat juga menghambat efektivitasnya. Lebih jauh lagi, integrasi teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial; dan 3) Polsek Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun kesulitan memberantas kejahatan terkait perjudian karena masyarakat kurang mendapat informasi, penegakan hukum tidak efektif, dan sumber daya terbatas. Meski demikian, mereka tetap berupaya mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan program pembinaan dan strategi pencegahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azis, A., Warman, E., & Waty, N. (2012). Perkembangan Hukum Mengenai Pemberantasan Judi Toto Gelap (Togel) Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Mahupiki*, 1(1).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Falah, M., Tanuwijaya, F., & Samosir, S. (2017). Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG. *Lentera Hukum*, 4(1), 31-45. doi:10.19184/ejln.v4i1.4493
- Kartono, K. (2011). *Patologi sosial jilid 1*. Jakarta: rajawali pers.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Tahun 2010 Tentang Hukum Pidana Perjudian.
- Moleong, J.L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pandelaki, G. R. (2018). Peran Polisi Dalam Pengendalian Massa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(5).

- Sitepu, K. (2015). Pemberantasan Dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel Di Wilayah Hukum Polresta Medan Oleh. Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS, 1(1), 1-10.
- Soekanto, S. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.
- Suyono, Y. U. (2013). Hukum kepolisian: kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan UUD 1945. Laksbang Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (1) Dan (5) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 14 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 15 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 16 Ayat (1) Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 46 Ayat (6) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Website Resmi POLRI. (2023). Sejarah POLRI. Online : <https://polri.go.id/sejarah>. (Diakses pada 15 Juli 2023).